



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Penghulu yang bernama Imron yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah yaitu abang kandung Penggugat yang bernama **Harunduha**, yang menjadi saksi nikah

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **Taridi** dan **M. Toha**, dengan mas kawin (Mahar) berupa uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum adat setempat;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang mewilayahai tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Ak ta Nikah sebagaimana layaknya;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- M. Al Fajri bin M. Husni, Tempat dan tanggal lahir, Mendalo Laut, 12 Oktober 1995, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
- Febri Chandriadi bin M. Husni, Tempat dan tanggal lahir, Setiris, 15 April 2000, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
- M. Septio Ramadon bin M. Husni, Tempat dan tanggal lahir, Mendalo Laut, 14 September 2007, Jenis Kelamin, Laki-laki, Pendidikan SLTA;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh Karena pada waktu itu Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat memohon izin kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi bekerja diluar kota, namun sejak kepergian Tergugat tersebut dan kemudian hingga sampai saat sekarang ini Tergugat tidak kunjung kembali menemui Penggugat dan anak Penggugat, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada bulan Agustus 2016 dan hingga sampai saat sekarang ini selama 6 tahun 11

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi hingga sampai saat sekarang ini Penggugat tetap tidak mengetahui dengan jelas dan pasti dimana keberadaan Tergugat berada;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya disaat akad nikah. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti saksi dipersidangan;

8. Bahwa dengan diajukannya gugatan Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 12 November 1994, yang dilaksanakan di xxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 3 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan mengenai Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 140/214/SK/MDL-JLK/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, umur **52** tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 4 dari 16 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi melihat langsung pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah kediaman orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat yang bernama Harunduha. Karena Ayah kandung Penggugat yang bernama Cikmat telah meninggal dunia. Sedangkan saksi nikahnya adalah Taridi dan M. Toha;
- Bahwa mas kawin Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang dibayar tunai, namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda, sedarah maupun sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahannya, dan Penggugat beragama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja diluar kota. Namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2016 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menampakkan dirinya sekalipun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun erhasil;

2. **SAKSI 2**, umur **47** tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 5 dari 16 hal.



JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat ereka telah hidup sebagai suami istri tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak-pihak yang meragukan keabsahan pernikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat. Pergi meninggalkan Penggugat, Yang saksi tahu menurut cerita Penggugat kepada saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. luntuk bekerja diluar kota. Namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 6 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 140/214/SK/IMDL-JLK/VII/2023, tertanggal 24 Juli 2023 Tergugat yang tidak diketahui alamatnya, sehingga Tergugat dapat dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara isbath nikah untuk melakukan perceraian, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Agustus 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan isbat nikah maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang mengenal Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi satu telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 November 1994, di Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang menjadi wali nikah abang kandung Penggugat yang bernama Harunduha, ada ijab qabul, disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam dan dewasa bernama Taridi dan M. Toha dengan maskawin/mahar berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa berapa

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya, pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis, mereka sama-sama beragama Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan, selama pernikahan tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahannya;

Menimbang, bahwa saksi dua telah memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lamanya dan ketika kenal Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selama hidup berumah tangga tidak ada pihak-pihak yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat; tidak pernah mendengar ada yang mengganggu gugat dan mempermasalahkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat penduduknya sangat agamis, sehingga apabila ada orang laki-laki dan perempuan tinggal serumah sebagai suami istri tanpa nikah, pasti masyarakat akan mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dua tidak menyaksikan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat maka hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi kedua tersebut yang keterangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya". (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi dua tersebut merupakan *qarinah* yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa telah terjadi perkawinan secara agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa mereka telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak ada harapan rukun lagi,

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan kabar serta tidak diketahui keberadaannya,, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan dan menafkahi istrinya, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lebih lamanya. Selain itu tidak ada terlihat upaya Penggugat maupun Tergugat untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*". Apabila bunyi pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظَنِّيهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
رُفِّقُوا

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

رَأْ لِمَفْلَسِدِ مَقَمِ عَلٰى جَلْبِ لِمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1994 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp. 370.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Sgt - Hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)